

DAFTAR ISI

	hal
HALAMANJUDUL.....	i
HALAMANPERSETUJUANPEMBIMBING.....	ii
HALAMANPENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMANPERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ASBTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Jual beli	8
1. Pengertian Jual beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	9
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	11
4. Macam-macam Jual Beli	14
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	16
6. Jual Beli Tebasan (Juzaf)	17

7. Jual Beli yang dilarang.....	19
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Berpikir Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Sumber Data	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Uji Keabsahan Data	27
F. Tehnik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati	33
1. Kondisi Geografis	33
2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan	34
B. Data Penelitian.....	37
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kec. Trangkil Kab. Pati.....	37
2. Pelaksanaan Jual Beli GaramTebasan di Desa Asempapan Kec. TrangkilKab. Pati.....	40
3. Akad Jual Beli Garam Tebasan yang di Lakukan di Desa Asempapan Kec. Trangkil Kab. Pati.....	42
4. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kec. Trangkil Kab. Pati	45
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam	

Tebasan di Desa Asepapan Kec. Trangkil Kab. Pati.....	47
---	----

1. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asepapan Kec. Trangkil Kab. Pati.....	47
2. Analisis Pelaksanaan Garam di Desa Asepapan Kec. Trangkil Kab. Pati	50
3. Analisis Akad Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asepapan Kec. Trangkil Kab. Pati...	57
4. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asepapan Kec. Trangkil Kab. Pati.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1. dalam analisis data (interactive model)..... 32
2. Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
Asempapan, Kec. Trangkil, Kab. Pati 36



ABSTRAK

Penulisan sekripsi ini dilatar belakangi banyaknya petani yang melakukan jual beli garam dengan sistem tebasan, hal ini dikarenakan berbagai hal mulai dari faktor-faktor kualitas dan kuantitas garam yang di miliki oleh petani garam. Dari sinilah muncul ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih detail mengenai proses dan pelaksanaan jual beli garam petani atau masyarakat kepada pembeli (penebas) pada umumnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor kualitas dan kuantitas garam;
2. Pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan
3. Analisis tinjauan hukum Islam jual beli dengan sistem tebasan.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jual beli garam tebasan sudah sesuai hukum Islam atau belum, sebagai parameternya penulis menyajikan jual beli tebasan menurut kajian Kitab dan buku Fiqih muamalah, serta membandingkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, dari sini lah dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara teori pada Kitab dan buku Fiqih muamalah dan praktek di lapangan.

Penelitian bersifat kualitatif karena bersifat alamiah dan hendak keutuhan sesuai dengan masalah penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli garam tebasan karena aktifitas jual beli tersebut langsung berhubungan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan tentang tinjauan hukum Islam jual beli garam tebasan, di lapangan penulis jumpai suatu kejanggalan yaitu mudahnya petani melakukan pelaksanaan jual beli garam kepada pembeli garam (penebas).

Pada akhir pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sah menurut hukum Islam, Pada pokoknya didalam syarat dan rukun jual beli tebasan (juzaf) di Kitab dan di buku Fiqih muamalah yang dilakukan oleh petani garam di Desa Asempapan itu sah dan boleh dilakukan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli tebasan (juzaf) yang ada di kitab dan buku fiqih muamalah.

Kata Kunci: Analisis dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Garam Tebasan.